



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kampus yang berupaya untuk menjadi kampus yang hijau dan ramah lingkungan, perlu melakukan penataan atas kendaraan bermotor yang masuk ke lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan dalam pelaksanaan lalu lintas, kemudahan dalam mengevaluasi keselamatan berlalu lintas, dan seiring dengan ketersediaan lahan yang terbatas untuk kendaraan bermotor yang masuk ke lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan pengelolaan perparkiran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Izin Masuk Kampus dan Parkir di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DR.JD/1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Kampus adalah Kampus Bumi Siliwangi dan Kampus UPI di Daerah.
4. Izin masuk kampus dan Parkir adalah izin yang diberikan UPI kepada orang atau badan yang memasuki lingkungan UPI atau pengguna tempat Parkir yang memasuki lingkungan kampus UPI dengan membawa kendaraan bermotor.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan orang atau barang.
7. Tempat Parkir adalah tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan dan/atau fasilitas khusus berupa gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir.
8. Lokasi Parkir adalah tepi jalan umum dan/atau fasilitas khusus di lingkungan UPI yang ditetapkan Rektor sebagai tempat Parkir.
9. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat Parkir.
10. Marka Parkir adalah tanda yang berupa garis lurus berwarna putih yang menjadi batas ruang Parkir kendaraan yang menunjukkan cara Parkir.
11. Pengelola Parkir dilaksanakan oleh Keamanan dan Ketertiban Kampus (UPT K3) yang memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan keamanan kampus.
12. Petugas Lapangan Parkir yang selanjutnya disebut Juru Parkir adalah pelaksana Parkir yang bertugas mengarahkan dan mengatur arus dan penempatan kendaraan bermotor di tempat Parkir.
13. Petugas Administrasi Parkir yang selanjutnya disebut Admin Parkir adalah pelaksana Parkir yang bertugas memungut, mencatat dan menyetor retribusi Parkir.
14. Retribusi Parkir adalah pungutan universitas sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan dan/atau tempat khusus di lingkungan Universitas.

15. Subyek retribusi Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan pelayanan jasa Parkir di tepi jalan umum dan/atau tempat khusus di lingkungan universitas.
16. Wajib retribusi Parkir adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Parkir.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus berupa gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir.
18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor.
19. Gerbang masuk/keluar adalah tempat yang dirancang dan disediakan khusus untuk jalan masuk dan/atau jalan keluar Kendaraan Bermotor ke lingkungan UPI.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Rektor ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan perparkiran di lingkungan UPI, sehingga diperoleh ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan dalam pengelolaan perParkiran di lingkungan UPI.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Rektor ini yaitu untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan Parkir di tepi jalan dan/atau di tempat khusus di lingkungan UPI;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan lalu lintas di lingkungan UPI; dan
 - c. meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pemilik kendaraan bermotor di lingkungan UPI.

Pasal 3

Pengelolaan perparkiran di lingkungan UPI dilaksanakan berdasarkan pada prinsip pelayanan, ketertiban, kepastian, transparan, dan akuntabel.

BAB III PENGELOLA PARKIR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan perparkiran di lingkungan UPI dilaksanakan oleh UPT K3.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kordinator Admin Parkir;
 - b. Kordinator operator;
 - c. Operator Parkir; dan
 - d. Teknisi alat Parkir.
- (3) Organisasi pengelola perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Kordinator admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah pegawai UPI yang diangkat oleh Rektor.
- (2) Kordinator operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah pegawai UPI yang diangkat oleh Rektor.
- (3) Operator Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah pegawai UPI dan/atau Pegawai Harian Lepas yang diangkat oleh Rektor.

- (4) Teknisi alat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah pegawai UPI yang diangkat oleh Rektor.

BAB IV GERBANG MASUK/KELUAR DAN LOKASI PARKIR

Bagian Kesatu Gerbang Masuk/Keluar

Pasal 6

- (1) Gerbang masuk dan keluar Kampus Bumi Siliwangi untuk Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yaitu :
 - a. Gerbang 1 (Selatan), terletak di ujung Jalan Prof. Moh. Yamin masuk dari Jl. Dr. Setiabudhi;
 - b. Gerbang 2 (Utara), terletak di ujung Jalan Ruslan Abdulgani, masuk dari Jl. Dr. Setiabudhi; dan
 - c. Gerbang 3 (Selatan), terletak di ujung Jalan Sadarjoen Siswomartoyo masuk dari Jl. Gegerkalong Girang.
- (2) Gerbang masuk dan keluar Kampus Bumi Siliwangi untuk Kendaraan Bermotor roda 2 yaitu:
 - a. Gerbang 4 (Utara), masuk dari Jl. Dr. Setiabudhi; dan
 - b. Gerbang 5 (Selatan), masuk dari Jl. Gegerkalong Girang.
- (3) Kendaraan roda dua dilarang memasuki area kampus yang telah ditentukan, kecuali:
 - a. sivitas akademika, tendik UPI yang sakit dan difabel;
 - b. organisasi kemahasiswaan yang memiliki izin berkegiatan dari Lembaga;
 - c. kendaraan roda dua dinas kampus;
 - d. pengantar surat kabar dan paket /kurir; atau
 - e. setiap kendaraan roda dua yang mendapatkan izin masuk kampus UPI diberikan tanda khusus.
- (4) Gerbang masuk dan keluar Kampus UPI di Daerah ditetapkan oleh Direktur Kampus UPI di Daerah dengan persetujuan Rektor.
- (5) Gerbang masuk/keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Pengelola Parkir dapat membuka dan/atau menutup gerbang masuk/keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada hari dan/atau jam-jam tertentu sesuai dengan keadaan lalu lintas dan/atau untuk kepentingan UPI.

Bagian Kedua Lokasi Parkir

Pasal 8

- (1) Lokasi Parkir di lingkungan Kampus Bumi Siliwangi sebagai berikut:
 - a. di tepi jalan dan/atau pada bagian jalan tertentu di lingkungan Kampus Bumi Siliwangi;
 - b. di bagian tertentu dari halaman gedung perkantoran yang ditetapkan sebagai tempat Parkir; dan
 - c. di dalam gedung yang diperuntukan sebagai tempat Parkir khusus.
- (2) Lokasi Parkir di lingkungan Kampus UPI di Daerah ditetapkan oleh Direktur Kampus UPI di Daerah dengan persetujuan Rektor.
- (3) Setiap lokasi Parkir dilarang digunakan untuk berjualan, kecuali atas persetujuan Pengelola.

Pasal 9

- (1) Lokasi Parkir di tepi jalan dan/atau pada bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Lokasi Parkir di bagian tertentu dari halaman gedung perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Lokasi Parkir di dalam gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dipindahkan ke tempat lainnya dalam hal :

- a. tempat tersebut digunakan untuk kepentingan dinas oleh UPI dan/atau unit kerja; atau
- b. tempat tersebut digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan lain yang mendapat izin Rektor.

Pasal 11

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang memasuki kawasan kampus UPI dikenakan biaya Parkir umum atau langganan dan Parkir menginap.
- (2) Pengenaan biaya Parkir umum dan langganan dikecualikan bagi Kendaraan Bermotor:
 - a. mahasiswa;
 - b. dinas/operasional UPI;
 - c. tamu pimpinan (Rektor/Wakil Rektor/Sekretaris Universitas/Dekan/SPs);
 - d. patwal, *ambulance*, dan pemadam kebakaran; atau
 - e. jasa pengiriman paket pos.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus teregistrasi di database Parkir.
- (4) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak teregistrasi di database Parkir, maka Kendaraan Bermotor tersebut akan dikenai biaya tariff Parkir umum.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kartu Parkir bagi Kendaraan Bermotor mahasiswa/peserta didik hanya berlaku untuk 1 jenis kendaraan.
- (2) Persyaratan pendaftaran kartu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIM, STNK, dan KTM.
- (3) Masa berlaku kartu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk satu tahun.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Kepemilikan kartu Parkir bagi kendaraan dosen dan tenaga kependidikan UPI, paling banyak 1 kartu untuk 2 jenis kendaraan.
- (2) Persyaratan pendaftaran kartu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIM, STNK, dan KARPEG.
- (3) Masa berlaku kartu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjadi dosen dan tenaga kependidikan UPI.

Pasal 14

- (1) Kepemilikan kartu Parkir bagi (guru dan pegawai sekolah laboratorium) dan mitra (kantin, pegawai alih daya, orang tua sekolah laboratorium) paling banyak 1 kartu untuk 2 jenis kendaraan bermotor.
- (2) Persyaratan pendaftaran kartu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIM, dan STNK
- (3) Masa berlaku kartu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi guru, karyawan sekolah laboratorium selama menjadi pegawai dan untuk mitra UPI berlaku selama ada perjanjian.

BAB V RETRIBUSI PARKIR

Bagian Kesatu Obyek Retribusi, Subyek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Pasal 15

- (1) Pengguna umum, mitra yang menggunakan pelayanan Parkir di tepi jalan dan/atau tempat khusus di lingkungan UPI merupakan obyek Retribusi Parkir dalam pengelolaan perparkiran di lingkungan UPI.
- (2) Dosen, tenaga kependidikan, yang menggunakan pelayanan Parkir objek retribusi dalam pengelolaan perparkiran di lingkungan UPI untuk sistem Parkir berlangganan berasuransi.
- (3) Mahasiswa merupakan subjek yang menggunakan pelayanan Parkir jika melaksanakan registrasi, dan menjadi objek jika menggunakan pelayanan Parkir berbayar dengan jaminan asuransi.
- (4) Wajib retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar retribusi Parkir sesuai dengan tingkat pemanfaatan jasa dan besarnya tarif Parkir atas penggunaan jasa pelayanan Parkir di tepi jalan dan/atau tempat khusus berupa gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir, di lingkungan UPI.

Bagian Kedua Perhitungan Tingkat Pemanfaatan dan Tarif Jasa Parkir

Pasal 16

- (1) Retribusi Parkir dihitung berdasarkan tingkat pemanfaatan jasa Parkir dan tarif jasa Parkir.
- (2) Perhitungan tingkat pemanfaatan jasa Parkir dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. lamanya Kendaraan Bermotor terparkir di Tempat Parkir;
 - b. jenis dan/atau golongan Kendaraan Bermotor yang Parkir;
 - c. frekuensi penggunaan Tempat Parkir oleh subyek retribusi; dan
 - d. biaya operasional.
- (3) Besaran Retribusi Parkir atas penggunaan jasa pelayanan Parkir di tepi jalan dan di tempat khusus berupa gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VI
INCOME GENERATING UNIT IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengelolaan Pendapatan Parkir

Pasal 17

- (1) Petugas Administrasi sistem Parkir merekap pendapatan yang diperoleh dalam tiap harinya dan dilaporkan ke dalam sistem keuangan UPI.
- (2) Pendapatan dari Retribusi Parkir harus disetorkan ke dalam rekening *INCOME GENERATING UNIT* UPI.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan unit kerja.
- (4) Sisa pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan dapat digunakan sebagai dana institusi dan/atau pengembangan usaha.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha di Area Parkir

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung dan pemanfaatan lahan Parkir yang ada di lingkungan UPI akan dikembangkan bisnis terpadu.
- (2) Bisnis terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain penitipan helm, servis Kendaraan Bermotor, tempat cuci motor, penyediaan bahan bakar, dan kantin.
- (3) Pengelolaan bisnis terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kerja sama dan melibatkan unsur mahasiswa UPI, untuk pemenuhan tenaga kerjanya.

BAB VII
TATA CARA PARKIR

Bagian Kesatu
Tata Cara Masuk dan Menempatkan Kendaraan

Pasal 19

- (1) Penempatan Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih di ruang Parkir dilakukan dengan memperhatikan marka Parkir.
- (2) Dalam hal pola Parkir ditetapkan paralel, Kendaraan Bermotor roda 4 ditempatkan mengikuti marka Parkir.
- (3) Dalam hal pola Parkir ditetapkan menyudut, Kendaraan Bermotor roda 4 ditempatkan dengan cara mundur dan kendaraan menghadap ke jalan.
- (4) Pola Parkir penempatan Kendaraan Bermotor roda 4 di ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

- (1) Penempatan Kendaraan Bermotor roda 2 di ruang Parkir dilakukan dengan memperhatikan marka Parkir.
- (2) Pola Parkir penempatan Kendaraan Bermotor roda 2 harus diparkir dalam keadaan terkunci dengan standar ganda sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

- (1) Pengendara Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4 tidak meninggalkan tas dan/atau barang berharga lain di dalam/di atas Kendaraan Bermotor yang diparkir.
- (2) Helm yang ditinggalkan di atas Kendaraan Bermotor yang diparkir harus diletakkan di tempat aman dan terkunci.
- (3) Karcis dan/atau kartu Parkir tidak boleh disimpan di dalam Kendaraan Bermotor yang diparkir.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengambilan Kendaraan Bermotor dan Keluar Kampus

Pasal 22

- (1) Pengemudi mengeluarkan Kendaraan Bermotor dari tempat Parkir dan menuju gerbang keluar dengan tertib.
- (2) Pengemudi memindaikan kartu Parkir ke mesin Parkir, lalu menempelkan kartu Parkir dimesin pembaca kartu.
- (3) Setelah pintu palang terbuka, Pengemudi membawa kendaraan Bermotor ke luar gerbang dengan tertib.

Pasal 23

- (1) Waktu pelayanan Parkir bagi dosen, tenaga kependidikan, mitra dan mahasiswa UPI mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan jam 22.30 WIB.
- (2) Pelayanan Parkir bagi mahasiswa UPI penghuni asrama mahasiswa, *dormitory*, dan tamu Isola Resort dapat dilayani di luar waktu tersebut dengan memperlihatkan kartu asrama atau keterangan dari pengurus *dormitory*, manajemen Isola Resort, atau pengelola kantin kepada pengelola Parkir.
- (3) Bagi pengemudi kendaraan selain yang dimaksud pada ayat (2) yang akan Parkir di luar waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pengelola Parkir.

BAB VIII

KEHILANGAN DAN KERUSAKAN

Pasal 24

- (1) Pengelola tidak bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan Kendaraan Bermotor yang tidak berbayar.
- (2) Pengelola hanya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan Kendaraan Bermotor yang diparkir di lingkungan UPI, untuk Kendaraan Bermotor yang berbayar dan/atau berlangganan.
- (3) Pengelola akan mengganti kehilangan dan/atau kerusakan sesuai dengan perjanjian dengan pihak asuransi.
- (4) Pengelola tidak menanggung kehilangan dan/atau kerusakan barang yang berada di dalam Kendaraan Bermotor.
- (5) Pengelola tidak menanggung kehilangan dan/atau kerusakan helm yang ditinggalkan di atas Kendaraan Bermotor.

Pasal 25

- (1) Pengemudi yang kehilangan dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor harus melaporkan kepada pihak pengelola, dengan membawa bukti Parkir dan STNK Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelola meminta bantuan petugas pengamanan dalam (PAMDAL) dan/atau pihak kepolisian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

- (3) Pengelola membuat Berita Acara Kehilangan dan/atau Kerusakan untuk dijadikan bahan laporan ke pihak kepolisian.
- (4) Pengelola akan menyampaikan Berita Acara Kehilangan dan/atau Kerusakan dan surat keterangan dari kepolisian untuk diproses ke Asuransi.
- (5) Setiap kehilangan tanda bukti izin masuk kampus dan Parkir, akan dikenakan denda sebesar biaya pembuatan kartu Parkir.

BAB IX
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 26

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana sistem perparkiran dilaksanakan oleh pengelola perparkiran.
- (2) Pengelola dapat mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia melalui pengelola perparkiran.

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perparkiran dilaksanakan oleh Pengelola.
- (2) Biaya pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari dana yang tersedia pada RKAT UPI.
- (3) Dalam hal dana yang tersedia di RKAT UPI, untuk melakukan pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemeliharaan lainnya tidak mencukupi, pengelola dapat mengajukan tambahan dana kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 2151/UN40/HK/2019 tentang Pengelolaan Perparkiran di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; dan
- b. Peraturan Rektor Nomor 036 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2151/UN40/HK/2019 tentang Pengelolaan Perparkiran di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **06 SEP 2024**

REKTOR,


M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **57** TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA


I. Organisasi Pengelola Perparkiran



Keterangan:

1. ————— garis lurus menandakan garis komando
2. - - - - - garis putus-putus menandakan hubungan koordinasi tetapi pihak yang diberikan saran tidak terikat kewajiban melakukan saran tersebut

II. Denah Keluar Masuk Kendaraan Bermotor



III. LOKASI PARKIR

A. Kendaraan Roda 4 di Tepi Jalan

| NO. | NAMA JALAN | JENIS KENDARAAN | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Jalan Muh. Yamin • Depan FPBS | Roda 4 | Staf Rektorat dan Tamu Rektorat |
| 2 | Jalan Ruslan Abdul Gani/Jl. Jayengrana • Depan ATM Center • Samping Lapangan Tenis Terbuka | Roda 4 | Umum |
| 3 | Jl. Prawiro Sudirjo/Jl. Sribaduga • Belakang FPBS/FPIPS | Roda 4 | Umum |
| 4 | Jl. Sadarjoen/Jl. Guruminda • Samping utara Gd. Achmad Sanusi/BPU • Samping Gedung Garnadi | Roda 4 | Umum |
| 5 | Jl. Dewi Asri • Belakang Gd. FPEB Baru | Roda 4 | Umum |
| 6 | Jl. Samping Lap. Tenis Indoor/FPMIPA | Roda 4 | Umum |
| 7 | Jl. Depan FPMIPA/Isola Resort | Roda 4 | Umum |
| 8 | Jl. Depan FPMIPA B dan C | Roda 4 | Umum |

B. Lokasi Parkir Kendaraan Roda 4 di Tepi Jalan di Lingkungan Kampus Bumi Siliwangi

| NO | NAMA JALAN | JENIS KENDARAAN | KETERANGAN |
|----|---|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Jalan Muh. Yamin • Depan FPBS | Roda 4 | Staf Rektorat dan Tamu Rektorat |
| 2 | Jalan Ruslan Abdul Gani/ Jl. Jayengnara • Depan ATM Centre • Samping lapangan tenis terbuka | Roda 4 | Umum |
| 3 | Jl. Sribaduga / Garnadi Prawirosudirjo • Belakang FPBS/FPIPS | Roda 4 | Umum |
| 4 | Jl. Guruminda • Samping utara Gd. Ahmad Sanusi /BPU • Depan Gd. FPIPS • Samping Gedung FPEB /Garnadi | Roda 4 | Umum |
| 5 | Jl. Dewi Asri • Belakang Gd FPEB baru | Roda 4 | Umum |
| 6 | Jl. Samping Lap. Tenis Indoor/FPMIPA | Roda 4 | Umum |
| 7 | Jl. Depan FPMIPA /Isola Resort | Roda 4 | Umum |
| 8 | Jl. Depan FIP (Eks SPs) | Roda 4 | Pimpinan FIP |

C. Lokasi Parkir Kendaraan Motor Roda 4 di Lingkungan Kampus Bumi Siliwangi

| NO | NAMA UNIT KERJA | NAMA GEDUNG | LOKASI PARKIR | JENIS KENDARAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|--|-----------------|--|
| | Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK) | Gd. Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK) | Halaman Timur | Roda 4 | Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP |
| | | | Halaman Selatan | | |
| | | | Halaman Utara | | |
| | | | Halaman Timur Lab Mesin | Roda 4 | Parkir Dosen dan Mahasiswa |
| | Islamic Tutorial Centre | Masjid Al - Furqon | Halaman Timur Halaman Utara | Roda 4 | Umum |
| | Pusat Kegiatan Mahasiswa | Geugeut Winda | Halaman Timur Halaman Utara | Roda 4 | Umum |
| | Universitas | Amphiteater | Halaman Utara | Roda 4 | Umum |
| | Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) | Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) | Halaman Utara | Roda 4 | Parkir Dosen dan Mahasiswa |
| | Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) | M. Fakry Gaffar | Basement | Roda 4 | Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP |
| | | | Halaman Timur Halaman Barat | Roda 4 | Parkir Dosen dan Mahasiswa |
| | Rektorat | Bumi Siliwangi/ Partere | Halaman Utara | Roda 4 | Khusus Parkir Rektor, Wakil Rektor, dan Tamu VIP |
| | Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis | Garnadi Prawirosudirdjo | Halaman Utara | Roda 4 | Parkir Dekan Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP |
| | | | Halaman Barat | Roda 4 | Parkir Dosen, dan Mahasiswa |
| | Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial (FPIPS) | Nu'man Somantri | Halaman Barat | Roda 4 | Parkir Dekan Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP |
| | Poliklinik | Poliklinik | Halaman Barat Halaman Utara Halaman Selatan Halaman Timur | Roda 4 | Umum |
| | Sekolah Pasca Sarjana | Sekolah Pasca Sarjana | Halaman Barat | Roda 4 | Parkir Direktur, Wakil Direktur dan Tamu VIP |
| | | | Halaman Timur Halaman | Roda 4 | Parkir Dosen dan Mahasiswa |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--------|---|
| | | | Utara | | |
| | Universitas | Ahmad Sanusi/BPU | Halaman Depan | Roda 4 | Umum |
| | Direktorat | Administrasi Center | Halaman Timur | Roda 4 | Parkir Direktur, Wakil Direktur dan Tamu VIP |
| | | | Halaman Selatan | Roda 4 | Umum |
| | Direktorat | Sunaryo Kartadinata/Univer sity Centre(UC) | Halaman Timur | Roda 4 | Parkir Direktur, Wakil Direktur dan Tamu VIP |
| | | | Halaman Selatan Halaman Utara Halaman Barat | Roda 4 | Umum |
| | Balai Bahasa | Balai Bahasa | Halaman Timur | Roda 4 | Umum |
| | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) | Halaman Selatan | Roda 4 | Parkir Direktur, Wakil Direktur dan Tamu VIP |
| | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | Halaman Tengah Halaman Timur | Roda 4 | Parkir Dekan Wakil Dekan ,Kaprodi, dan Tamu VIP |
| | UPT Pusat Olahraga Universitas | Sport Hall | Halaman Barat Halaman Selatan | Roda 4 | Umum |
| | | Gymnasium | Halaman Barat | Roda 4 | Umum |
| | | Stadion | Halaman Barat | Roda 4 | Umum |
| | | Lapangan Tennis Indoor | Halaman Timur | Roda 4 | Umum |
| | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) | Ilkom/FPMIPA C | Halaman Selatan | Roda 4 | Umum |
| | | FPMIPA A | Halaman Barat Halaman Selatan | Roda 4 | Parkir Dekan Wakil Dekan ,Kaprodi, dan Tamu VIP |
| | Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) | Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) | Halaman Selatan | Roda 4 | Parkir Dekan Wakil Dekan ,Kaprodi, dan Tamu VIP |
| | | | Halaman Timur Halaman Utara | Roda 4 | Umum |
| | Gedung vokasi/FPTK | Gedung A/COE | Basment Halaman selatan | Roda 4 | Civitas akademika, tendik, dan umum |
| | Gedung vokasi / FPTK | Gedung B | Basement | Roda 4 | Civitas akademika, tendik, dan umum |
| | Gedung Pascasarjana | PPG | Basment | Roda 4 | Civitas akademika, |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|------------------------------------|
| | Baru | | | | tendik dan umum |
| | FPEB | Gedung C | Basment Halaman utara | Roda 4 | Civitas akademika, tendik dan umum |
| | FPSD | Gedung A | Basment Halaman utara | Roda 4 | Civitas akademika, tendik dan umum |
| | UPT Musium Pendidikan | Gedung Musium | Halaman selatan | Roda 4 | Civitas akademika, tendik dan umum |

D. Lokasi Parkir Kendaraan Motor Roda 2 di Lingkungan Kampus Bumi Siliwangi

| NO | NAMA KERJA | UNIT | NAMA GEDUNG | LOKASI PARKIR | JENIS KENDARAAN | KETERANGAN |
|----|----------------|--------|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | UPT K3 | | Gedung Parkir | Gedung Parkir Lt. 1,2, 3,4,5, 6 | Roda 2 | Umum/civitas akademika, tendik |
| 2 | Gedung Selatan | Parkir | Gedung Parkir | Gedung Parkir Lt. 1,2,3,4,5,6,7 | Roda 2 | Umum/civitas akademik, tendik |

IV. Daftar Retribusi Tarif


Tarif Parkir Kendaraan Roda Empat untuk Umum, Civitas Akademik, Tendik dan Mitra

| A. Tarif Umum untuk Parkir Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| No | Uraian | Satuan | Tarif untuk Umum (Rp) |
| - | | | |
| 1 | Mobil Kecil | 1 (satu) Jam pertama | 3.000 |
| | | Jam berikutnya | 2.000 |
| 2 | Mobil box/pick up | 1 (satu) Jam pertama | 5.000 |
| | | Jam Berikutnya | 4.000 |
| 3 | Mobil bus/truk besar | 1 (satu) Jam pertama | 10.000 |
| | | Jam Berikutnya | 8.000 |
| B. Tarif Langgan untuk Parkir Dosen, Tenaga Kependidikan | | | |
| No | Jangka waktu | Tarif (Rp) | |
| 1 | 6 (enam) bulan | 150.000 | |
| C. Tarif Langgan Izin Masuk Kampus untuk Parkir Mahasiswa UPI | | | |
| No | Jangka waktu | Tarif (Rp) | |
| 1 | 6 (enam) bulan | 125.000 | |
| 2 | 3(tiga) bulan | 75.000 | |
| 3 | 1(satu) bulan | 50.000 | |
| D. Tarif Langgan Izin Masuk Kampus untuk Parkir Mitra Kerja Sama | | | |
| No | Jangka waktu | Tarif (Rp) | |
| 1 | 6 (enam) bulan | 500.000 | |


| | | | | |
|---|--|---|----------------------|------------|
| 2 | 3 (Tiga bulan) bulan | 250.000 | | |
| 3 | 1(satu bulan) | 100.000 | | |
| E. Tarif Menginap roda 4 dan roda 2 untuk langganan umum/menginap | | | | |
| NO | Tarif langganan umum/menginap | Tarif (Rp) | | |
| 1 | Roda 4 | 1.000.000 | / Bulan | |
| 2 | Roda 2 | 250.000 | / Bulan | |
| F. Tarif Denda di Kampus UPI | | | | |
| No | Uraian | Satuan | Tarif | |
| 1 | Denda kehilangan kartu masuk | per kartu | 50.000.00. | |
| G. Denda pelanggaran lalu lintas | | | | |
| 1 | Belajar mengemudi di lingkungan kampus | Per pelanggaran | 500.000.00 | |
| 2 | Parkir di tempat dilarang parkir | Per pelanggaran | 250.000.00 | |
| 3 | Pelanggaran lainnya | Per pelanggaran | 100.000.00. | |
| 4 | biaya penggantian kartu | per satu kartu langganan | 15.000.00 | |
| Tarif Parkir kendaraan roda dua untuk Umum, Civitas akademik, Tendik, dan Mitra | | | | |
| No | | Uraian | Satuan | Tarif |
| 1 | Paket Parkir (Rp) | | | |
| | A | Langganan Izin Masuk Kampus untuk Parkir Dosen,Tenaga Kependidikan | 6 (enam) Bulan | 120.000 |
| | | Langganan Izin Masuk Kampus Untuk Parkir Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan siswa | 6 (enam) Bulan | 150.000.00 |
| | | Langganan Izin Masuk Kampus Untuk Parkir Mitra Kerjasama Universitas Pendidikan Indonesia | 6 (enam) Bulan | 250.000 |
| | B | Umum | | |
| | | Motor | Kurang dari 10 menit | - |
| | | | 1 (satu) Jam pertama | 2.000 |
| | | | Maksimal | Sesuai Jam |

V. POLA PARKIR


A. Cara Parkir Menyudut Kendaraan Roda 4




B. Pola Parkir Cara Parkir Menyudut Kendaraan Roda 4




C. Cara Parkir Paralel Kendaraan Roda 4




D. Cara Parkir Kendaraan Roda 2



E. Penggunaan Standar Ganda



REKTOR,

M. SOLEHUDDIN 